



## **GOVERNOR RIAU**

### **PERATURAN GOVERNOR RIAU NOMOR 35 TAHUN 2024**

#### **TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGURANGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR RIAU,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data Objek Pajak dan Wajib Pajak kendaraan bermotor khususnya menjelang akan diberlakukannya penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan upaya untuk menstimulasi Wajib Pajak dengan memberikan keringanan dalam bentuk Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan kedua dan seterusnya serta Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Dan/Atau Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGURANGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.



5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Wajib Pajak Badan Usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian tugas kegiatan mulai dari penghimpunan data objek. pajak dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeteroran.
12. Pajak Terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Unit Pembantu adalah unit kerja non struktural atau unit layanan lainnya dari Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

## BAB II

### PENGURANGAN ATAS POKOK PKB DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGURANGAN BBN-KB PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI.

#### Pasal 2

- (1) Pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) atas Pokok PKB dan pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum Tahun 2023 bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Mutasi Masuk ke Daerah.



- (2) Pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) atas Pokok PKB dan pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum Tahun 2023 bagi Wajib Pajak Berbadan Usaha yang melakukan Mutasi Masuk ke Daerah.
- (3) Pembebasan atas BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap Wajib Pajak akibat perubahan kepemilikan dalam Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
- (2) Dikecualikan dari pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar Daerah.
- (3) Pembebasan Sanksi Administrasi BBN-KB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap Wajib Pajak akibat perubahan kepemilikan dalam Daerah.

### BAB III WAKTU PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pengurangan Atas Pokok PKB Dan Pembebasan dan/atau Pengurangan BBN-KB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Pengurangan Atas Pokok PKB Dan Pembebasan dan/atau Pengurangan BBN-KB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan.

#### Pasal 5

- (1) Gubernur melaksanakan Pengurangan Atas Pokok PKB Dan Pembebasan dan/atau Pengurangan BBN-KB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi.
- (2) Pengurangan Atas Pokok PKB Dan Pembebasan dan/atau Pengurangan BBN-KB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (3) Kepala Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan Pengurangan Atas Pokok PKB Dan Pembebasan dan/atau Pengurangan BBN-KB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

## Pasal 6

- (1) Pengurangan Atas Pokok PKB Dan Pembebasan dan/atau Pengurangan BBN-KB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.
- (2) Pengurangan Atas Pokok PKB Dan Pembebasan dan/atau Pengurangan BBN-KB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi hanya diberikari kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran selama waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IV PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. H. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
VAN DHARMADI, SH. MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19840326 200903 1 003

